

PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KOMITMEN ANTAR AKTOR TERHADAP PROSES KOLABORASI PADA PROGRAM PEMAGANGAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG

Luki Oka Prastio¹⁾ Utang Suwaryo²⁾ Neneng Yani Yuningsih³⁾

¹⁾Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

²⁾Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

³⁾Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis. E-mail: luki18003@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karawang yang mencapai 9,55 persen, berada di atas angka pengangguran nasional, keadaan tersebut berbanding terbalik dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dan sebagai proyek percontohan Program Pemagangan Nasional. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis *collaborative governance* antara pemerintah Kabupaten Karawang bersama APINDO, KADIN, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pemagangan Nasional. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007) yang berfokus pada aspek *trust building* dan *commitment tp process*. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya kepercayaan dan komitmen antar aktor dalam penyelenggaraan Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang berdampak pada penolakan dari unsur serikat pekerja, yang menganggap pemagangan sebagai media dalam eksploitasi buruh murah, dan kaya celah pelanggaran terhadap komitmen dalam pelaksanaannya, di samping memunculkan aktor free rider dalam mengais keuntungan pribadi.

Kata Kunci: Membangun kepercayaan, Kolaborasi pemerintahan, Program Pemagangan.

Abstract

This research is motivated high unemployment in the Karawang regency reached 9.55 percent, is above the national unemployment rate, the situation is inversely proportional to the image of Khanewal district as an area with the largest industrial areas in Southeast Asia and as a pilot project of the National Internship Program. The purpose of this paper is to analyze collaborative governance between Karawang regency government together APINDO, the Chamber of Commerce, and the community in the implementation of the National Internship Program. This study uses the theory of collaborative governance of Ansell and Gash (2007), which focuses on aspects of building trust and commitment tp process. The results showed the weakness of trust and commitment among the actors in the implementation of the Internship Program National in Karawang regency impact on the rejection of elements of the union, which considers apprenticeship as a medium in the exploitation of cheap labor, and rich gap violation of the commitments in its implementation, in addition to bring the actor free-rider to scavenge personal gain.

Keywords: Trust Building, Collaboration of government, the Internship Program.

PENDAHULUAN

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan urusan wajib pemerintah baik pusat maupun daerah yang bersentuhan langsung dengan peningkatan angkatan kerja yang dilakukan melalui pembinaan, pendayagunaan, dan perlindungan angkatan kerja. Tujuan pembinaan dan perlindungan angkatan kerja yaitu menciptakan peluang kerja dalam rangka mencapai kesetabilan perekonomian demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dewasa ini pemerintah memiliki perhatian serius terhadap kondisi ketenagakerjaan, salah satunya dengan menerapkan Program Pemagangan di dalam negeri dengan menargetkan 1,4 juta peserta magang ditahun 2019. Tepat pada hari Jumat 23 Desember 2016 pemerintah resmi mendeklarasikan Program Pemagangan Nasional, dihadiri oleh Bupati Karawang dr.Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati H.Ahmad Zamakhsyari, serta didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang H.Toto Suripto. Acara yang bertemakan “Menuju Indonesia Kompeten” dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Program Pemagangan Nasional melalui Permenaker Nomor 36 Tahun 2016, bahwa pemagangan merupakan “Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu”. Program Pemagangan Nasional diluncurkan guna mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam persaingan global yang memungkinkan Indonesia bisa melakukan akselerasi kemajuan, mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang lain, dan Karawang dijadikan sebagai proyek percontohan dalam program tersebut. Karena di Karawang terdapat 1735 perusahaan industri yang siap menampung para pekerja magang.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang Berdasarkan data Disnakertrans Kabupaten Karawang, pada tahun 2017 menunjukkan jumlah angka pengangguran mencapai 106.171 jiwa. Tingginya angka pengangguran disebabkan penyerapan angkatan kerja yang rendah terutama bagi masyarakat

lokal. Berdasarkan data Disdukcapil tahun 2018 menunjukkan setiap tahun perusahaan hanya menyerap 8 sampai 10 persen angkatan kerja asal Kabupaten Karawang. Hal tersebut dikarenakan lemahnya kompetensi dan *skill* angkatan kerja lokal yang kalah bersaing dengan pendatang dalam pasar kerja saat ini.

Jumlah pengangguran di Kabupaten Karawang sebesar 9,55 persen dari total jumlah angkatan kerja, lebih tinggi dari angka pengangguran provinsi sebesar 8,72 persen (Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2017). Hal tersebut bertolak belakang dengan citra Kabupaten Karawang yang merupakan daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara yang tercantum melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Pengembangan Kawasan Industri, dan sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemagangan Nasional.

Program Pemagangan Nasional ditujukan guna memperbaiki kondisi tidak nyambung dan tidak sesuai (*link and match*) antara pendidikan formal dan pasar kerja. Berdasarkan data angka pengangguran untuk SMK sebesar 11,4%. Angka itu tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, SD (2,62%), SMP (5,54%), SMA (8,29%), diploma I/II/III (6,88%), dan universitas (5,18%) (Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2017).

Program Pemagangan Nasional yang ditujukan dalam rangka *melakukan link and match*, berupa peningkatan *skill* dan kompetensi ternyata tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat dan serikat pekerja sebagai perwakilan masyarakat dalam perusahaan-perusahaan. Pasalnya Program Pemagangan Nasional dianggap sebagai cara membayar buruh dengan upah murah, karena dalam pemagangan tidak ada upah/gaji melainkan hanya sebatas “uang saku” yang besarnya 60 sampai 70 persen dari upah minimum kabupaten (UMR). Kondisi tersebut merupakan salah satu alasan masyarakat Kabupaten Karawang kurang mempercayai pemagangan sebagai solusi dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut diperparah dengan lemahnya komitmen perusahaan yang mempekerjakan peserta pemagangan/pelatihan sekayaknya karyawan di perusahaan, dengan mewajibkan peserta untuk lembur dan bekerja dengan sistem *sift*.

Memperbaiki kondisi ketenagakerjaan tersebut diperlukan *kolaborasi* pemerintah dengan *private sector* dalam pelaksanaan Program Pemagangan

Nasional. Sebagai upaya dari banyaknya ketidaksinkronan, antar lembaga. Pihak yang terlibat dalam *kolaborasi* pada penyelenggaraan Program Pemagangan Nasional terdiri dari Disnakertrans Kabupaten Karawang, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Karawang, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Unsur Serikat Pekerja diantaranya Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMII) Cabang Karawang, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Karawang, dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Karawang.

Berangkat latar belakang dan *problem research* di atas maka rumusan masalah yang dibangun peneliti adalah bagaimana pengaruh kepercayaan antar aktor terhadap keberhasilan kolaborasi pada program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang?

TINJAUAN PUSTAKA

Kolaborasi merupakan proses jangka panjang dalam memecahkan permasalahan yang tidak dapat dilakukan secara monopoli, artinya pemerintah perlu menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai *stakeholder*. Senada dengan hal tersebut *collaborative governance* terdiri dari kelompok kunci diantaranya pemerintah, swasta serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap suatu kondisi tertentu untuk menemukan solusi bersama (Smith:1998, Connick:2003, dan Reilly:1998). Umumnya *collaborative governance* muncul secara adaptif atau sengaja diciptakan, karena adanya kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, konflik antar kelompok kepentingan yang laten dan sulit diredam, dan sebagai upaya mencari cara baru guna mendapatkan legitimasi politik dari sebuah kebijakan (Ansell dan Gash;2007).

Penelitian ini menggunakan basis analisis *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007) dengan menekankan pada aspek proses kolaborasi dan berfokus terhadap membangun kepercayaan. Keberhasilan kolaborasi akan dapat dilaksanakan apabila terdapat kepercayaan antar aktor yang terlibat. Lebih dari itu kolaborasi dapat dikatakan nyata ketika terdapat kemungkinan keberhasilan, meskipun hasil sementara akan menampilkan *output*, akan tetapi proses *outcome*

tersebut merupakan esensi guna membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasi yang sukses..

Secara umum *collaborative* merupakan bentuk kerja sama yang memiliki skala besar, artinya kerjasama kolaborasi berada pada tataran lintas sektor dan multi aktor dalam pelaksanaannya. Secara internal, pemerintah tidak mungkin dapat bekerja secara optimal jika hanya mengandalkan kapasitas internal yang dimiliki. Keterbatasan jaringan dan sumber sebagai alasan pendorong pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik sesama pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dan komunitas masyarakat sipil guna menjalin kolaborasi dalam mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut (Purwanti, 2016:174). Secara eksternal, bahwa lingkungan kebijakan senantiasa berkembang dan bergeser baik dalam bentuk isu-isu yang semakin meluas, bentuk dan jumlah aktor kebijakan yang meningkat, kapasitas aktor di luar pemerintahan semakin besar, respon serta kesadaran masyarakat semakin luas dan kritis. Namun kondisi tersebut tidak menjadikan pemerintah lemah, artinya pemerintah tetap menjadi *driver* karena pertanggungjawaban sesungguhnya terletak dan menjadi kewajiban pemerintah (Djaja;2008).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bukan hanya secara teoritis, tetapi dengan fakta di lapangan, bagaimana tingkat kepercayaan antar aktor mempengaruhi keberhasilan kolaborasi pemerintah dalam Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang, fokus penelitian pada proses kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini berupa data kualitatif, mengacu pada pendapat Creswell (2014:206) yang dilakukan dengan cara observasi langsung lapangan, melakukan wawancara mendalam kepada narasumber guna memperoleh data primer, dilengkapi dengan data sekunder melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang, serta dokumentasi terhadap proses penelitian, diantaranya:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Institusi	Kategori
1	Darwanto Adi	Kabid Pelatihan dan Produktivitas- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang	Pemerintah
2	Surotno	Sekretaris LKS Tripartit, dan Seksi Hubungan Industrial Kesejahteraan Pekerja d Dinas keternagakerjaan dan Trasmigrasi Kabupaten Karawang.	Pemerintah
3	Fadlludin	Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karawang.	Pengusaha/Swasta
4	Fachmie	Bidang Regulasi dan Hubungan Pemerintahan-Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Karawang.	Pengusaha/Swasta
5	Abda	Pimpinan Tertinggi Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa	Serikat Buruh
6	Dion	Ketua Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit SPSI Kabupaten Karawang.	Serikat Buruh
7	Aang	Wakil Sekretaris III Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang.	Serikat Buruh
8	Agus Jaenal	Ketua Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupateb Krawang, dan Perwakilan Serikat Pekerja dalam LKS Tripartit	Serikat Buruh
9	Chaerudin	Kepala Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 1 Karawang	Penyelur Tenaga Kerja
10	Sugeng Iryanto	Manager HRD Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) Gokko Mirai Indonesia.	Penyelur Tenaga Kerja

Menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007) di mana dalam *collaborative process* yang memiliki lima aspek diantaranya: (1) aspek *face to face dialouge*, (2) aspek *trust building*, (3) aspek *commitment to process*, dan (4) aspek *share understanding*, (5) aspek *intermediate outcomes*. Dalam penelitian ini penulis berfokus terhadap aspek *trust building* Terhadap Proses Kolaborasi Pada Program Pemagangan Nasional Di Kabupaten Karawang.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksanaan. Teknik pemeriksaan kredibilitas/derajat kepercayaan yang digunakan dalam peneliti adalah teknik *trianggulasi* sumber yang dianggap lebih cocok terhadap penelitian yang sedang dibahas. Menurut Patton (2009:131) *trianggulasi* adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepercayaan Antar Aktor (*Trust Building*) dalam Dinamika Proses Kolaborasi

Membangun kepercayaan merupakan kesatuan fase dari dialog atau negoisasi mengenai substansi sebuah kebijakan sehingga tingkat keberhasilan kolaborasi akan sangat dipengaruhi oleh terbangunnya kepercayaan (Moran dalam Susanti, 2016:233). Menyambung dari hal tersebut Ansell dan Gash (2007:558) menyatakan bahwa ketika pra-sejarah antagonisme dan pengalaman kerja sama dari para pihak yang akan berkolaborasi sudah dipertimbangkan, maka aspek pertama dari terbangunnya kepercayaan sudah dapat tercapai.

Menelisik terkait Program Pemagangan Nasional yang tiga tahun terakhir berjalan di Kabupaten Karawang diwarnai distrust (ketidakpercayaan) yang besar antar aktor. Bahwasanya terjadi saat ini tingkat kepercayaan antar aktor dikatakan lemah, hal tersebut didukung dengan miskinnya pertemuan dialog tatap muka antara Pemerintah, Swasta, dan Serikat Pekerja dalam lembaga kerja sama (LKS) Tripartit. Hal tersebut dipengaruhi adanya forum formal lain yang dibentuk antara pemerintah, dan swasta dalam hal ini APINDO guna membahas isu-isu ketenagakerjaan salah satunya termasuk Program Pemagangan Nasional. Di

samping sampai saat ini tidak ada tindak baik dari pemerintah dalam upaya membangun kepercayaan kepada Serikat Pekerja.

Merujuk pada pendapat Susanti (2016:233), bahwa kepercayaan antar aktor menjadi suatu syarat keberhasilan kolaborasi, dan kekecewaan yang terjadi antar aktor dalam kolaborasi akan mengakibatkan level kepercayaan menurun. Selaras dengan pendapat Susanti di atas, kepercayaan merupakan salah satu motor penggerak dalam kerja sama antar aktor dalam kolaborasi. Dalam ruang lingkup Pemagangan Nasional yang masif digencarkan oleh Pemerintah dan Swasta, secara tidak langsung memperlakukan unsur Serikat Pekerja sebagai perwakilan masyarakat sebagai aktor yang tidak diperhitungkan dalam pembuatan dan perumusan kebijakan baik tingkat daerah maupun nasional menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap Pelaksanaan Program Pemagangan.

Besarnya gelombang penolakan oleh Serikat Pekerja dari FSP-TSK SPSI karena semenjak diterbitkannya Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 tentang Program Pemagangan Nasional atau Pemagangan dalam Negeri, masyarakat yang memiliki *skill* pun saat ini dianggap tidak memiliki kompetensi baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Hal tersebut merupakan penistaan dalam menilai sumber daya manusia (SDM) khususnya di Kabupaten Karawang. Mirisya hal tersebut berdampak pada pendapatan peserta pemagangan yang dibayar dengan “uang saku” yang besarnya tidak diatur secara tegas antara 60 sampai dengan 75 persen dari upah minimum kabupaten (UMK).

Keadaan di atas diperparah dengan ditemuainya berbagai pelanggaran-pelanggaran terkait pelaksanaan pemagangan, yang sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya kegiatan pemagangan dijadikan wahana dalam melakukan eksploitasi buruh murah. Faktanya dalam Program Pemagangan hanya memperbolehkan perusahaan melakukan perekrutan sebesar 30 persen dari total karyawan tanpa mengurangi karyawan kontrak (PKWT) dan karyawan tetap (PKWTT). Namun yang terjadi adalah penggunaan peserta magang untuk menggantikan posisi karyawan kontrak. Selain itu terdapat juga pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan kontrak (PKWT) dan melakukan rekrutmen kembali karyawan yang sama, namun dengan status pemagangan

(peserta pelatihan/belajar), yang notabene peserta tersebut telah memahami seluk beluk deskripsi pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Merujuk pendapat Moran (dalam Susanti, 2016:233), dengan kepercayaan yang tinggi para kolabolator akan lebih nyaman dan berkontribusi pada tujuan organisasi dari pada kepentingan pribadi. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan yaitu dengan cara mekanisme yang dibangun institusi melalui aturan atau regulasi. Kurangnya rasa percaya antara APINDO terhadap pemerintah, berdampak kekecewaan terkait pelaksanaan rekrutmen, bahwasanya APINDO menilai fungsi rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah cenderung tidak fair. Pasalnya Disnakertrans sangat mendominasi rekrutmen di beberapa perusahaan, dengan mewajibkan perekrutan harus melalui satu pintu, sejatinya pengusaha/perusahaan sebagai pengusaha berhak untuk melakukan perekrutan secara mandiri.

Disadari oleh pemerintah bahwa kepercayaan dari Swasta dan Serikat Pekerja terhadap pemerintah secara umum lemah. Namun khususnya dalam pelaksanaan Program Pemagangan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, pemerintah sangat mempercayai perusahaan melaksanakan secara kompeten dan sesuai regulasi, dibuktikan dengan tidak pernah menemui pelanggaran dalam pelaksanaan pemagangan. Mengutip dari Ansell dan Gash (2007) bahwa kepercayaan di antara aktor merupakan point awal sebuah proses kolaborasi. Dalam hal ini pemerintah menilai bahwa pelaksanaan Program Pemagangan Nasional telah dilaksanakan dengan baik di perusahaan, karena sampai saat ini memang tidak menemukan adanya pelanggaran yang terjadi terkait pemagangan. Ketika merespon adanya *overtime* (lembur) yang dilakukan perusahaan terhadap peserta pemagangan, menurut pemerintah hal tersebut merupakan bagian dalam aktivitas pelajaran yang materinya memang tidak dapat ditunda-tunda di esok hari, dan harus diselesaikan pada hari ini juga.

Fakta yang terjadi dimana peserta pemagangan dipekerjakan dengan status sebagai “peserta pelatihan” atau peserta belajar, sementara memiliki tugas dan tanggungjawab layaknya karyawan tetap (PKWTT) bahkan diwajibkan lembur (*overtime/OT*) yang dalam bahasa pengusaha dan pemerintah adalah “tambahan jam belajar”, di samping tidak jelasnya masa pemagangan yang dijalani. Seperti

kasus yang terjadi di PT. Sankhosa Indonesia, PT. Tenma Indonesia yang mana mempekerjakan peserta magang lebih dari dua tahun, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja yang seharusnya mendapat kepastian setelah menempuh satu tahun masa pemagangan.

Berasarkan temuan di atas menunjukkan pentingnya media (LKS Tripartit) yang mempertemukan ketiga unsur pemerintah, swasta dan Serikat Pekerja. Bagaimana tidak, permasalahan mengenai banyaknya pelanggaran di lapangan yang menjadi perbincangan Serikat Pekerja selama ini sama sekali tidak terlitat, tidak terakomodir, bahkan tidak tersampaikan pada pemerintah yaitu Disnakertrans Kabupaten Karawang. Selanjutnya yang menjadi kekhawatiran adalah ketika pemerintah menutup mata terkait pelanggaran yang terjadi hanya demi agungnya citra Kabupaten Karawang yang notabene sebagai *pilot project*, dapat dipastikan bila hal tersebut terjadi masyarakat dan pekerja yang akan menjadi korban kesuksesan Program Pemagangan versi pemerintah dan pengusaha. Secara konseptual, kepercayaan di antara kolabolator dalam proses kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kesepahaman yang sama terhadap tujuan, tranparansi informasi, dan konsistensi kolabolator terhadap konsensus atau aturan yang telah disepakati sehingga tidak memunculkan sifat oportunistik aktor (Qu dan Loosemore, 2013:415).

Dengan jumlah perusahaan yang mencapai 1732 perusahaan mustahil pemerintah dapat megawasi pelaksanaan pemagangan dengan ketat, maka dari itu terdapat serikat pekerja sebagai perwakilan masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pemagangan. Fakta di lapangan terjadi/ketidakkomitmenan, salah satunya mengenai masa waktu pemagangan yang maksimal satu tahun. Aktualisasinya banyak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan peserta pemagangan selama dua atau tiga tahun. Dengan melakukan rotasi peserta pemagangan pada sub departemen dalam perusahaan. Ketika tedapat tujuh sub departemen dalam perusahaan, bukan mustahil pemagangan melakukan platihan atau belajar selama tujuh tahun dalam peruashaan.

Serikat Pekerja menilai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan baru hanya sebatas niat baik, tanpa diiringi kesiapan di dalam pelaksanaannya. Diakui oleh Serikat Pekerja, bahwa esensi tujuan pemagangan


sebagai media *link and match*, namun pelaksanaan yang terjadi selama ini kaya akan celah-celah pelanggaran, kasarnya terjadi perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa/pemerintah. Pasalnya pemerintah melakukan pembiaran terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan mempekerjakan peserta pemagangan di atas jam latihan atau lembur dengan dalih tambahan jam belajar, tidak hanya itu peserta pemagangan juga diwajibkan mengikuti sift malam, dan pemagangan tersebut lebih dari satu tahun seperti yang terjadi di PT. Tenma Indonesia.

Pelaksanaan pemagangan yang bertujuan guna melakukan sinkronisasi dalam meningkatkan *skill* dan kompetensi, seperti yang diterapkan oleh PT. McDermott di Kota Batam, salah satu perusahaan yang melakukan pemagangan secara kompeten. Dimana pada tahap awal peserta pemagangan dikirim ke perusahaan dalam bentuk pelatihan, selama tiga bulan proses pelatihan berlangsung peserta dididik dan dilatih baik secara konseptual dan praktik, dan selama tiga bulan pula peserta pelatihan tidak diperkenankan terjun ke lapangan. Pada tahap terakhir pelatihan pemagangan, peserta diberikan tes dan ketika peserta lulus otomatis dia dapat bekerja menjadi karyawan, dan peserta yang tidak lulus harus dipulangkan. Artinya terdapat kejelasan dalam pemagangan selama tiga bulan, yang selanjutnya akan direkrut menjadi karyawan, bukan bekerja dengan status pemagangan selama bertahun-tahun seperti yang terjadi di Kabupaten Karawang.

Rendahnya minat angkatan kerja untuk berpartisipasi dalam Program Pemagangan dapat dilihat jelas karena adanya kesenjangan pendapatan yang diperoleh dari jumlah UMK. Selain itu Kabupaten Karawang merupakan pemegang UMK terbesar se Indonesia, sekaligus sebagai pilot project pelaksanaan pemagangan menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan *skill* yang mumpuni dalam melakukan aktivitas produksi. Artinya perusahaan-perusahaan menginginkan tenaga kerja yang siap pakai (*on the track*). Dengan mendukung pelaksanaan pelatihan dalam Program Pemagangan ini. Namun terdapat perbedaan orientasi dengan angkatan kerja, yang notabene mencari penghidupan secara layak dari segi ekonomi, dan sama sekali tidak berorientasi pada peningkatan *skill* dan kompetensi.

Di samping itu besarnya keuntungan pihak perusahaan yang melaksanakan Program Pemagangan, karena sifatnya hanya pelatihan dan fleksibel. Artinya perusahaan memiliki resiko yang kecil baik dari segi pengupahan dan tanggung jawab dibandingkan dengan mempekerjakan karyawan kontrak (PKWT). Lebih dari itu lembaga pendidikan dan pelatihan (LPK) yang notabene sebagai lembaga penyalur juga merasa diuntungkan dari segi bisnis, karena memperoleh profit yang besar ketika mempekerjakan peserta pemagangan meskipun banyak ketidakpuasan dari peserta pemagangan karena mendapat uang saku 60 samapai dengan 75 persen di bawah UMK.

Berikut merupakan skema *trust building* yang terjadi dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang, yaitu:



Sumber: Olahan peneliti, 2019.

Gambar 1.1 Skema *Trust building*

- Keterangan: 1. Intensitas hubungan normal : \longrightarrow
 2. Lemahnya intensitas hubungan : \dashrightarrow
 3. Kuatnya Intensitas hubungan : \longrightarrow

Berdasarkan skema di atas dapat terlihat intensitas hubungan kepercayaan antara Pemerintah dan Swasta atau perusahaan yang diwakili oleh KADIN dan

APINDO khususnya dalam pelaksanaan Program Pemagangan Nasional guna meningkatkan *skill* dan kompetensi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hubungan maupun kepercayaan antara Serikat Pekerja dengan Pemerintah yang dalam hal ini Disnakertrans Kabupaten Karawang yang lemah dan diwarnai distrust (ketidakpercayaan). Begitu pula yang terjadi antara Serikat Pekerja yang sama sekali tidak mempercayai perusahaan-perusahaan yang melakukan pemagangan dengan tujuan *link and mach* melainkan pemagangan dijadikan media dalam melakukan eksploitasi upah murah (Perbudakan Modern).

Komitmen terhadap proses dalam Program Pemagangan

Komitmen terhadap proses merupakan aspek ketiga dalam proses kolaborasi yang dipengaruhi oleh terbangunnya kepercayaan dan kemudian mempengaruhi terhadap adanya pemahaman bersama antar kolabolator (Ansell dan Gash, 2007:550). Membangun sebuah komitmen dilakukan dengan mengembangkan itikad baik bahwa negoisasi adalah cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Komitmen merupakan aspek penting dalam rangka merubah sikap di antara para kolabolator yang menganggap posisi mereka secara absolut.

Pengakuan saling ketergantungan

Kelancaran Pelaksanaan ketenagakerjaan mutlak diperlukan adanya kerjasama dari antara aktor yang terlibat, diakui oleh seluruh aktor, baik Pemerintah, APINDO, dan Serikat Pekerja bahwa tingkat ketergantungan dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan ini sangat tinggi. Ihwal saling ketergantungan merupakan konsekuensi logis dari ekspresi adanya perbedaan kekuatan dan sumber daya antara aktor (Gray dalam Kramer, 1990:545). Sinkronisasi antara APINDO dan pemerintah sangat diperlukan dalam pelaksanaan Program Pemagangan Nasional. APINDO sebagai implementor mengakui sangat tergantung terhadap pemerintah Kabupaten Karawang sebagai kondisi alamiah adanya perbedaan kekuatan dari hubungan terhadap pencapaian tujuan. Yang dalam hal ini kurang memperhitungkan prefensi serikat pekerja sebagai perwakilan masyarakat, dibuktikan dengan matinya forum formal berupa Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebagai media dalam menyalurkan kepentingan bersama.

Mengutip dari Ansell dan Gash (2007:560) bahwa membangun komitmen dengan mengembangkan itikad baik bahwa negosiasi adalah cara terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang sebelumnya terdapat sikap saling pengakuan antar aktor. Lebih lanjut tinggi rendahnya sifat ketergantungan antar aktor akan menentukan kesuksesan kolaborasi. Diakui bersama ketergantungan antar aktor baik pemerintah, APINDO, dan Serikat Pekerja sangat tinggi, maka dari itu pemerintah idealnya tidak bersifat pasif terhadap Serikat Pekerja, dan membuka diri dalam memunculkan dialog antar anggota, dengan itu diharapkan lahirnya itikad baik dan penciptaan komitmen.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Karawang jika dikaitkan dengan konsep dari Ansell dan Gash di atas tidak seluruhnya terkonfirmasi atau terbukti. Fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dalam Program Pemagangan, dimana tingkat pengakuan ketergantungan ketiga unsur dari Pemerintah, Pengusaha dalam hal ini APINDO, dan Serikat Pekerja sangat tinggi. Artinya ketika tingkat ketergantungan sangat tinggi pencapaian tujuan antar pihak dapat terwujud, namun yang terjadi adalah tingginya tingkat ketergantungan selaras dengan sulitnya pencapaian tujuan dalam pelaksanaan pemagangan yang kompeten.

Lemahnya komitmen terhadap proses

Aktor dalam Program Pemagangan Nasional berjalan secara sendiri-sendiri berdasarkan prefensinya dengan tidak memperhitungkan kepentingan aktor lain. Lebih lanjut, lemahnya komitmen antar aktor yang tergabung dalam lembaga kerja sama (LKS) Tripartit di Kabupaten Karawang, serta beragamnya perspektif dalam mengartikan komitmen, terlebih ketika pemerintah sebagai motor penggerak tidak memiliki komitmen dalam memberdayakan LKS tersebut. Mengutip dari Ansell dan Gash (2007) bahwa komitmen erat hubungannya dengan motivasi yang bersifat orisinil untuk berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Antusiasme yang besar dari unsur Serikat Pekerja untuk kembali berkumpul dan menghidupkan lembaga kerja sama (LKS) Tripartit mengartikan bahwa terdapat motivasi yang tinggi dalam menyuarakan kepentingan dalam ragam bentuk isu serta permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang harus di bahas bersama-sama perwakilan pengusaha dan pemerintah. Ketika pergerakan

hanya diinisiasi oleh satu pihak, yaitu Serikat Pekerja tanpa adanya respon aktif dari pemerintah organisasi LKS tidak akan dapat berjalan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwasanya pemerintah tidak menghormati perspektif dan kepentingan aktor lain yaitu Serikat Pekerja. Di lain sisi terdapat kekecewaan yang sangat besar dari unsur Serikat Pekerja dan akan berdampak luas terhadap aktifitas yang tidak sejalan dengan program-program pemerintah itu sendiri.

Lemahnya komitmen swasta dalam program pemagangan dapat terlihat dari upaya perekrutan secara sembunyi-sembunyi terhadap 180 tenaga kerja asal luar daerah yang notebene bukan melalui Program Pemagangan dalam Negeri oleh PT. Yamaha Motor Manufacturing Indonesia (YMMI) menurut pemerintah adalah tindakan yang sah. Tapi permasalahannya adalah perusahaan otomotif tersebut tidak melaporkan kegiatan rekrutmen, seharusnya terdapat laporan terkait jumlah karyawan dan asal daerah, maka dari itu pemerintah menetapkan aktifitas itu sebagai pelanggaran karena tidak ada laporan/rekrutmen gelap.

Menyambung hal di atas bahwa dapat terlihat disensus yang terjadi, pertama jelas dilakukan oleh PT. Yamaha Motor Manufacturing Indonesia yang secara diam-diam melakukan rekrutmen gelap 180 orang dari luar daerah Kabupaten Karawang yang dimobilisasi menggunakan tiga bus, untuk melakukan seleksi kesehatan atau *MCU* di salah satu Rumah Sakit ternama di Kabupaten Karawang. Dari sini terlihat jelas lemahnya komitmen perusahaan yang tidak mengindahkan regulasi yang telah disepakati bersama, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang yang mana harus mengutamakan penduduk lokal Kabupaten Karawang.

Di lain sisi perekrutan sebanyak 180 orang oleh PT. Yamaha Motor Manufacturing Indonesia tersebut bukan dilakukan melalui Program Pemagangan Nasional. Kondisi tersebut seharusnya menjadi pukulan telak bagi pemerintah Kabupaten Karawang, dengan ketidakkonsistenan perusahaan sebesar ini. Bagaimana tidak, masyarakat pencari kerja atau angkatan kerja Kabupaten Karawang yang dianggap tidak memiliki *skill* dan kompetensi dan saat ini dimobilisasi masuk ke perusahaan melalui gerbang pemagangan, sedangkan pencari kerja pendatang melenggang serta mendapat fasilitas langsung dari perusahaan untuk masuk menjadi karyawan tanpa melalui Program Pemagangan.

Jelas dalam hal ini terdapat tindakan diskriminatif terhadap angkatan kerja Kabupaten Karawang (melanggar pasal 14 Ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2011). Pertanyaan yang muncul kemudian apakah pencari kerja pendatang memiliki *skill* dan kompetensi yang mumpuni, hingga menistakan dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal untuk turut bersaing.

Tidak hanya itu, secara tidak langsung disesus pun dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Disnakertrans Kabupaten Karawang yang berujung pada rendahnya komitmen, pasalnya pemerintah menilai bahwa perekrutan yang dilakukan PT. Yamaha Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) sejatinya merupakan tindakan yang sah ketika adanya laporan yang masuk pada Disnakertrans Kabupaten Karawang. Pernyataan tersebut menunjukkan lemahnya konsistensi pemerintah terhadap komitmen untuk patuh terhadap regulasi yang berlaku di Kabupaten Karawang.

Munculnya aktor *free rider* dan pengais remah-remah keuntungan Program Pemagangan

Upaya pemerintah dalam memaksimalkan penyerapan tenaga kerja melalui Program Pemagangan dalam Negeri banyak menemui kendala, selain tidak komitmennya perusahaan-perusahaan yang melaksanakan pemagangan. Pemerintah pun mengakui kesulitan terhadap pengawasannya di lapangan. Bahwasanya sesuai skema pemagangan, perekrutan dapat dilakukan oleh Dinas terkait, Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK), dan Perusahaan yang memiliki laboratorium pelatihan internal. Fenomena yang terjadi di lapangan terdapat pihak di luar skema pemagangan yang ikut berkecimpung dengan masif melakukan rekrutmen, yaitu Pemerintah Desa sekitar kawasan industri di Kabupaten Karawang.

Mengutip dari Olson (2012:89) bahwa terdapat aktor di luar kolaborator yang disebut sebagai *free rider*, yaitu para “penumpang gelap” yang hanya bisa menikmati hasil tetapi tidak mendapatkan insentif tambahan sebagai konsekuensi dari kesediaan mewujudkan tujuan kolektif. Mengarah pada konteks *collaborative governance* kegiatan atau upaya memaksimalkan keuntungan dengan mencari kesempatan gratis yang muncul dari pihak atau *stakeholders* di luar forum kolaborasi.

Menyambung dari hal di atas, dalam perekrutan peserta pemagangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa merupakan salah satu aktor dari *free rider*, Pemerintahan Desa sekitar kawasan industri tersebut sama sekali tidak termasuk dalam skema sebagai pihak yang diperbolehkan melakukan perekrutan peserta pemagangan. Pasalnya selain tidak memiliki otoritas, Pemerintahan Desa juga tidak memiliki sarana dan prasarana dalam melakukan pelatihan terhadap peserta pemagangan. Dampak yang terjadi selanjutnya adalah peserta magang langsung di tempatkan untuk bekerja tanpa melalui proses pelatihan.

Kondisi tersebut menggambarkan kayanya celah-celah Program Pemagangan yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah sebagai pemegang otoritas, bahwasanya banyak pihak yang sengaja mengais remah-remah keuntungan dari program tersebut. Selain dari fungsi BKK yang saat ini bekerja di luar dari ketentuan organisasinya. Bagaimana tidak, Bursa Kerja Khusus (BKK) yang beroperasi sekarang melakukan perekrutan secara masif kepada perusahaan dengan peserta yang banyak berasal dari luar daerah Karawang dan bukan merupakan alumni atau lulusan sekolah tersebut. Tujuan di bentuknya BKK adalah sebagai wahana dalam membantu lulusan sekolah tersebut dalam mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang menjadi mitranya, bukan merekrut calon tenaga kerja lainnya demi meraup keuntungan dari pencari kerja. Pemerintah menilai oprasional BKK di Kabupaten Karawang saat ini sudah melenceng.

Kekecewaan antar aktor, perbudakan gaya baru sampai upaya pemberangusan serikat pekerja

Kekecewaan Serikat Pekerja terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang yang merupakan pemegang tanggung jawab terbesar ada di tangan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Karawang dan Swasta/pengusaha yang saat ini gencar melaksanakan Program Pemagangan, sama sekali tidak membuka ruang keterbukaan pada Serikat Pekerja. Unsur Serikat Pekerja dari FSP-TSK SPSI menilai bahwa dalam pemagangan terdapat sistem yang sangat merusak tatanan dalam perusahaan, yang tujuannya mulai mengarah kepada pemberangusan Serikat Pekerja (*union busting*). Seperti yang disebutkan sebelumnya salah satu perusahaan di Kabupaten Karawang yaitu PT. Tenma Indonesia yang memaksakan

Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pemagangan dalam Negeri yang pada aplikasinya tidak sesuai. Logika yang dibangun Serikat Pekerja yaitu, pelatihan macam apa yang menghabiskan waktu selama tiga tahun. Dari ini serikat menilai lemahnya komitmen pihak swasta dan pemerintah terkait penegakan aturan yang lemah terhadap pelanggaran yang terjadi.

Fakta di lapangan bahwa telah terjadi perbudakan modern berkedok pemagangan, berdasarkan informasi dari Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin Komponan atau PUK SPAMK FSPMI PT. Tenma Indonesia yang mana beberapa pekerja di PT. Tenma Indonesia memiliki status sebagai peserta magang (pelatihan/belajar) dipekerjakan selama 12 jam per hari (*long shift*), dengan diwajibkan untuk mengikuti lembur/*overtime* (jam tambahan belajar) dengan hanya dibayar Rp. 10.000,- per jamnya. Lebih dari itu ketika terdapat penolakan terhadap tawaran lembur/*overtime*, peserta pemagangan akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK), dan di samping PT. Tenma Indonesia mempekerjakan peserta magang di atas kontrak yang telah di sepakati (di atas satu tahun).

Menyambung hal di atas dampak lain dari Program Pemagangan dijadikan salah satu media dalam upaya penghapusan Serikat Pekerja oleh manajemen PT. Tenma Indonesia, terjadi *union busting* dimana pengurus PUK SPAMK FSPMI yang berjumlah lima orang dijatuhi PHK sebanyak empat orang. Artinya dampak merusak dari kedok pemagangan yang tidak konsisten dirasakan Serikat Pekerja karena secara berkala kehilangan anggota serikat, serta dari sisi kemanusiaan menggambarkan penghisapan dan perbudakan gaya baru. Perbudakan gaya baru/modern sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya, sehingga kemerdekaan orang itu terampas lalu dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan perbudakan, yang mana dipekerjakan dan dibuang begitu saja seperti barang (Global Slavery Index, 2016).

Posisi serikat pekerja yang merupakan bagian terdepan dalam mengawasi pemagangan yang berlangsung tidak dapat berbuat banyak ketika terjadi pelanggaran terhadap peserta pemagangan. Pasalnya peserta pemagangan tersebut tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. Tenma Indonesia yang dianggap hanya


sebatas pelatihan. Artinya hubungan yang terjalin antara peserta pemagangan lebih kepada yayasan saja, baik LPK maupun BKK penyalur. Kemudian sulitnya dalam menegakan pemagangan yang betul-betul sesuai dengan tujuan, karena dalam Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 di dalamnya tidak terdapat sanksi bagi perusahaan atau peserta yang melakukan pelanggaran disegala bentuk, mulai dari tidak adanya teori sebesar 25 persen, tidak adanya silabus dan mentor sampai pada sistem kerja sifat dan *overtime*. Dampak dari ketiadaan sanksi tersebut menimbulkan suburnya pelanggaran yang terjadi di lapangan, dan dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut cukup hanya dengan menghentikan kegiatan yang sekiranya melanggar, tanpa ada tindak lanjut.

Mengutip dari Ansell dan Gash (2007), komitmen erat hubungannya dengan motivasi yang bersifat orisinil untuk berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Besarnya dukungan oleh pemerintah dan pengusaha terkait pemagangan ini salah satunya dipengaruhi oleh motif kepentingan pemerintah daerah yang berpikir praktis, yaitu melakukan penyerapan angkatan kerja secara besar-besaran di Kabupaten Karawang, walaupun kenyataannya mengorbankan sebagian hak-hak masyarakat yang terberangus oleh Program Pemagangan. Dilain pihak yaitu APINDO yang notabene sebagai perwakilan pengusaha di Kabupaten Karawang memiliki motif kepentingan dari segi profit finansial yang diperoleh ketika mempekerjakan peserta pemagangan. Perusahaan dapat menekan *cost down* produksi dengan tetap memasang target produktivitas tinggi melalui peserta pemagangan. Sedangkan motif penolakan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja berdasarkan pada hemat peneliti dan fakta di lapangan yaitu, sebagai upaya memanusiaikan manusia. Artinya menegakan keadilan dalam hubungan industri yang sudah bercorak adanya perbudakan gaya baru tersebut.

Banyaknya celah besar yang memungkinkan terjadi potensi pelanggaran yang salah satunya disebabkan belum terciptanya rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah dan perusahaan. Tanda tanya besar bagi pemerintah Kabupaten Karawang ketika rekrutman masif yang dilakukan PT. Yamaha Motor Manufacturing Indonesia kepada masyarakat di luar Kabupaten Karawang, apa karena di Karawang tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas, ataukah memang prosedur rekrutmen di Karawang yang rumit. FSPMI meyakini meskipun

telah terdapat regulasi namun terdapat ketidaksiapan dalam manajemen sistem rekrutmen, serta sifat pemerintah belum dapat memberikan rasa nyaman dan kepercayaan terhadap pengusaha dan Serikat Pekerja. Lemahnya komitmennya pengusaha dan pemerintah terkait pelaksanaan dan pengawasan pemagangan yang berlangsung membuat Serikat Pekerja menjadi agen pengawas.

Berdasarkan uraian di atas, penyelenggaraan ketenagakerjaan melalui Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang yang diwarnai lemahnya komitmen antar swasta atau perusahaan dan pemerintah guna menggapai esensi tujuan pemagangan yakni terciptanya singktonisasi *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia industri dapat peneliti gambarkan pada gambar 1.2 sebagai berikut:




Sumber: Olahan peneliti, 2019.

Gambar 1.2 Skema Pemagangan Berdasar Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian jelas membuktikan bahwa peserta pemagangan dijadikan alat produksi guna memenuhi tuntutan kebutuhan perusahaan, dengan upah yang tidak sesuai ketentuan. Artinya dalam hal ini terjadi eksploitasi buruh murah atau dalam istilah serikat pekerja di sebut “perbudakan gaya baru”, yang mana peserta tidak memiliki perbedaan deskripsi aktivitas pekerjaan dengan karyawan lainnya (PKWT dan PKWTT) bahkan

peserta diwajibkan mengikuti sistem kerja sifit dan *overtime* sesuai ketentuan perusahaan. Lebih lanjut gambar 1.3 merupakan skema *commitment to process* yang terjadi dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang, yaitu sebagaiberikut:



Sumber: Olahan peneliti, 2019.

Gambar 1.3 Skema *Commitment to process*

Keterangan: 1. Intensitas hubungan normal : —————>
 2. Lemahnya intensitas hubungan : - - - - ->
 3. Kuatnya intenstas hubungan : —————>

Berdasarkan skema komitmen terhadap proses, terlihat bahwa lemahnya komitmen antar aktor yaitu pemerintah dan swasta. yang pada saat ini pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pemagangan masih minim, ditambah dengan tidak komitmennye pemerintah terhadap regulasi yang dibuatnya sendiri dengan pernyataan membenarkan perekrutan PT. Yamaha ketika adanya laporan dianggap sah. Hal tersebut merupakan dampak lanjutan dari lemahnya komitmen pemerintah membangun dialog dan kepercayaan dalam forum LKS Tripartit. Hal tersebut menyebabkan gagalnya upaya dalam mewujudkan *link and match* sebagai inti tujuan Program Pemagangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa aspek trust building dan komitmen terhadap proses tidak terpenuhi dikarenakan saling ketidakpercayaan yang tajam. Pasalnya Serikat Pekerja sama sekali tidak mempercayai pemerintah dalam pelaksanaan Program Pemagangan yang saat ini dinilai sebagai kedok pencitraan dalam pemenuhan image Kabupaen Karawang sebagai pilot project dari Program Pemagangan, di lain sisi ketidakpercayaan serikat pekerja terhadap perusahaan-perusahaan yang melaksanakan pemagangan karena menilai pemagangan sebagai media perbudakan masa kini, dan minimnya komitmen pemerintah dan swasta dalam mencapai esensi link and match sebagai tujuan program. Jadi ketika dikaji dengan menggunakan konsep triple helix dalam kondisi tersebut tidak terpenuhi, yang pada tataran aplikasinya justru malah bersifat destruktif yang menyebabkan program pemagangan nasional tidak maksimal.

Saran

Sebagai saran rekomendasi agar dalam aktualisasi Penyelenggaraan Ketenagakerjaan khususnya pada Program Pemagangan Nasional di Kabupaten Karawang menerapkan *collaborative governance* melalui peran aktif antar unsur *triple helix* yang terdiri dari pemerintah, swasta atau pengusaha, dan masyarakat atau serikat pekerja. Peran aktif mulai dari tahap perencanaan sampai pada evaluasi, pada tingkatan daerah sampai nasional, sehingga terapani kesamaan konsensus, kesamaan esensi tujuan, berbalut bingkai kepercayaan yang tinggi dengan kokohnya komitmen antar ketiga usur tersebut dalam mencapai tujuan awal program

Temuan peneitian dalam Program Pemagangan Nasional yang mana pemagangan dijadikan wahana eksploitasi buruh murah atau media dalam melakukan perbudakan modern sangat menarik untuk diteliti sebagai temuan pelengkap yang perlu disingkap secara holistik khususnya dalam perspektif ilmu pemerintahan. Bagaimana pemerintah melakukan sinkronisasi atau link and

match sebagai upaya yang tujuan akhirnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat jika di satu sisi terjadi eksploitasi buruh murah dalam aktualisasinya.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*., hlm 543-571.
- Asworo, Listiana. *Rasionalitas Quasi Kolaborasi: Politik Ekonomi Di Balik Penyelamatan Hutan*. Tesis Magister Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: Program Pascasarjana FISIP Universitas Gajah Mada.
- Buechtemann, C.F, J. Schupp and D. Soloff. 1994. "From School to Work: Patterns in Germany and the United States," in *Labour Market Dynamics in Present Day Germany*, ed. J. Schwarze, F. Buttler and G.G. Wagner. Frankfurt: Campus Verlag, pp. 112-41.
- Connick, Sarah, and Judith Innes. 2003. *Outcomes of collaborative water policy making: Applying complexity thinking to evaluation*. *Journal of Environmental Planning and Management*., 46:177-97.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gray, Barbara. 1989. *Collaborating: Finding Common Ground of Multipart Problems*. San Francisco, CA: Josey-Bass.
- O'Laery Rosemary dan Lisa Blomgern Bingham. 2008. *Public Manager in Collaboration in The Collaborative Public Manager: New Ideas for the twenty-firs century*, Washington DC; Georgetown University Press.
- Olson, Mancur, 2012. *The Logic of Collective Action: Public Goods and The Theory of Groups 2*. Article p.2. America: Harvard University Press.
- Patton, Michael Quin. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Plajar.
- Purwanti, Nurul D. 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gajah Mada.
- Raharja, Sam'un Djaja. 2008. *Pendekatan Kolaboratif Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*. Disertasi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Reilly, Thom. 1998. *Communities in conflict: Resolving differences through collaborative effortsin environmental planning and human service delivery*. *Journal of Sociology and Welfare*., 25:115-42.
- Smith, Susan. 1998. *Collaborative approaches to Pacific Northwest fisheries management: The salmon experience*. *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution*.,6:29.

Undang-undang:

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Pengembangan Kawasan Industri

Permenaker Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri.

Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Karawang.

Website:

Baihaqie, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/06/28/menggapai-masa-depan-melalui-program-magang>

Binus, <http://scdc.binus.ac.id/himtri/2018/10/25/3-kawasan-industri-terbesar-di-indonesia/>. Diakses pada 1 Juni 2019.

Luthfiana, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4200315/karawang-blokade-pengangguran-dari-luar-daerah>. Di akses pada 1 Juni 2019.

Nugroho, <https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/05/kebijakan-buruh-murah-bertajuk-deklarasi-pemagangan-nasional-menuju-indonesia-kompeten>. Diakses pada 27 September 2019.

Suroto, <https://nasional.tempo.co/read/762515/karawang-tolak-pekerja-dari-luar-daerah/full&view=ok>, diakses pada 1 Juli 2019.

Warji Permana, <http://warjipermana3215.blogspot.com/2018/08/polemik-ketenagakerjaan-di-karawang.html> Dimuat di Harian Umum Radar Karawang Edisi Selasa 31 Juli 2018. Diakses pada 1 Juni 2019.

<https://www.karawangkab.go.id/headline/disnakertrans-tolak-rekrutmen-180-pelamar-kerja-luar-daerah>. Diakses pada 27 September 2019.

<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/464938/apa-itu-perbudakan-modern>. Diakses pada 12 Oktober 2019